



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

CATATAN PUTUSAN Nomor 11/Pid.C/2021/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : SAMSON AZIS Alias AZIS BIN MUSTAFA;
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/24 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan GM Saunan Kelurahan Kantor,
Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten
Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah dihukum;

Susunan Persidangan

Bagus Raditya Wiradana, S.H..... Hakim;

Sediyana.....Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pembantu pada Kepolisian Resor Ketapang Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 29 Maret 2021, Nomor: BAPC/60/III/RES.1.24/2021/Reskrim, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan keterangan saksi yaitu;

1. DWI CAHYO SAPUTRO;

Keterangan saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 4 halaman Catatan Putusan Nomor 11/Pid.C/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 29 Maret 2021, Nomor: BAPC/60/III/RES.1.24/2021/Reskrim;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan GM Saunan Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, didapatkan minuman keras dengan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) kantong minuman keras jenis Arak;
 - 4 (empat) kantong minuman keras jenis Capcuan;
2. Bahwa perbuatan tersebut telah diakui pula oleh Terdakwa yang mengakui kepemilikan atas barang bukti tersebut di atas dan mengakui pula bahwa Terdakwa menjual minuman keras di warung miliknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
3. Bahwa Terdakwa mengakui dalam menjual minuman keras tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
4. Bahwa Terdakwa mulai menjual minuman keras sejak 2 (dua) tahun lalu dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per botolnya;
5. Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya atas perbuatan yang sama pada tahun 2014 dan tahun 2019;
6. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 4 halaman Catatan Putusan Nomor 11/Pid.C/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman keras tanpa izin bupati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum mengatur bahwa barang siapa melanggar seluruh atau sebagian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun terhadap Terdakwa telah pernah dikenakan hukuman pidana sebelumnya, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dapat dikenakan kembali pidana denda dengan besaran sebagaimana termuat dalam amar putusan Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 16 (enam belas) kantong minuman keras jenis Arak;
- 4 (empat) kantong minuman keras jenis Capcuan;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Memperhatikan, Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 3 dari 4 halaman Catatan Putusan Nomor 11/Pid.C/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pid.C/2021/PN Ktp
Menyatakan Terdakwa **SAMSON AZIS** Alias **AZIS BIN MUSTAFA** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman keras tanpa izin bupati;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) kantong minuman keras jenis Arak;
 - 4 (empat) kantong minuman keras jenis Capcuan;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 oleh Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sedian, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sedian

Bagus Raditya Wiradana, S.H.